BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil Dalam Islam

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan di atas adalah istilah yang sering kali digunakan oleh orang-orang dalam melaksanakan usaha bersama dalam kaitannya untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasar kan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat kan dirinya dalam suatu perjanjian.

Pengertian bagi hasil dalam syariat Islam terdapat beberapa istilah, diantaranya adalah :

1. Muzara'ah
2. Musaqah
3. Muqharasah

Istilah-istilah tersebut di atas pada hakikatnya memberikan pengertian yang sama yaitu suatu akad yang dilakukan pleh dua orang atau lebih untuk melakukan yang disepakati bersama. Satu pihak mennyerahkan harta nya sebagai modal dan pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil. Keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian berdasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan bersama.

(Hamzah Ya'kup, 1984 : 265).

Adapun pengertian dari masing-masing istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Muzara'ah.

Menurut bahasa berarti suatu transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya, seperti sepertiga, setengah, atau lebih kurang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Sayyid Sabiq, 1983 : 191).

Dalam kitab Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah, muzaraah dibedakan menjadi dua bentuk :

a. Apabila benihnya berasal dari pemilik tanah disebut dengan Muzara'ah.
b. Apabila benihnya berasal dari penggarap tanah disebut dengan Mukhabarah.

Sedang menurut ulama madhab, terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan pengerian muzara'ah, yaitu :

a. Menurut ulama hanafiah

Muzara'ah adalah suatu akad antara pemilik tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penggarap untuk mengerjakantanah, baik dengan cara penggarap menyewa tanah atau pemilik mengupah penggarap dengan perjanjian mendapatkan sebagian hasil tanaman.

(Abdur Rahman Al Jaziri, III : 2).

b. Menurut ulama Malikiyah

Muzaraah adalah kerjasama dalam suatu akad, dan batal jika tanah dari pemilik tanah dan bibit, peralatan dan penggarapan dari pihak pekerja. (Abdur Rahman Al Jaziri, III : 4)

c. Menurut ulama Syafi'iyah

Muzaraah adalah suatu kerjasama dalam mengerjakan tanah dengan memperoleh sebagian hasil yang keluar dari tanaman tersebut. Sedangkan bibit dari pemilik tanah. (Abdur Rahman Al Jaziri, III: 4)

d. Menurut ulama Hanabilah

Muzaraah adalah pemilik tanah menyerahkan tanah pertaniannya yang subur kepada pekerja, yang akan menggarapnya dan menyerahkan bibit tanaman yang akan ditanamnya kepada pekerja dengan upah sebagian hasil yang telah ditentukan, misalnya sepertiga atau setengah. (Abdur Rahman Al Jaziri,III :3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Musaqah.

Musaqah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. (Masfuk Zuhdi 1992 : 123).

Dalam arti lain bahwa yang dimaksud dengan musaqah adalah suatu transaksi penyerahan pohon kepada orang yang mau bekerja mengelolah pohon tersebut dengan perjanjian bahwa hasil (buah)nya dibagi antara kedua belah pihak. (Wahbah Zuhaily, IV 630).

Prof. Hasbi As Shiddiqi memberikan pengertian bahwa musaqah adalah penggunaan buruh (Orang upahan) dengan tugas untuk menyiram tanaman, menjaga dan memeliharanya dan akan mendapat upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. (hasbi As Shiddiqi, 1978 : 485).

3. Mugharasah.

Mugharasah adalah seseorang menyerahkan tanah nya kepada orang yang mau menanami pepohonan.

Menurut ulama Syafi'iyah, mugharasah ialah seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain agar ditanami pepohonan dari padanya dan nantinya dibagi berdua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Menurut Imam Qurtubi, bertani adalah fardu kifayah dan pemerintah wajib memaksakan manusia untuk melaksanakannya, karena pertanian adalah salah satu bidang usaha yang amat penting bagi kehidupan manusia. Jika ini tidak digarap, kesulitan bahan makanan pokok akan menimpa suatu negeri. (Hamzah Ya'kub,1984 :271).

Diperlukannya kerjasama bagi hasil dalam suatu pertanian ini karena banyak memberikan manfaat bagi orang yang mempunyai tanah tetapi tidak mempunyai keahlian atau kesempatan mengelola tanah, demikian juga bermanfaat bagi orang yang tidak mempunyai keahlian dan kesempatan mengelola tanah.

Terhadap praktek kerjasama bagi hasil usaha pertanian ini, Rasulullah membenarkannya bahwa dia melakukannya. Demikian juga para sahabatnya, sebagai mana tertera dalam hadist berikut :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a katanya bahwa Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungut sebagian dari hasil buah-buahan dan tanam-tanaman. (Muslim, Terj. Fahruddin HS, II, 1983 : 125).

Dalam hadist lain disebutkan :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قالت الانصار للنبى صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المؤنة ونشركم فى الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا

(Bukhori, II : 46)

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : orang Anshor berkata kepada Nabi saw : bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma. Rasulullah menjawab : tidak. Lalu mereka berkata : biarkanlah urusan pembiayaanya kepada kami dan kami bersama kamu bersekutu dalam memperoleh buah. mereka berkata : kami dengar dan kami taati.

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, dapat dipahami maksudnya bahwa pelaksanaan bagi hasil dalam segala bentuknya sebagaimana contoh-contoh di atas tidak diragukan lagi kebolehannya, kerjasama bagi hasil yang dilarang, sebagaimana ditemukan dalam sejumlah riwayat adalah kerja sama yang bersifat spekulatif, terdapat banyak kesamaran dan menguntungkan atau merugikan pihak lain yang dikhawatirkan akan mengundang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa di kemudian hari.

Dalam hubungan ini, ada satu riwayat dari Rafi' bin Khadij sebagai berikut :

عن حنظلة بن قيس الانصارى سمع رافع بن خديج قال كنّا أكثر أهل المدينة مزدرعًا كنّا نكرى الارض بالناحية مسمى لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا

(Bukhori, II : 46).

Artinya :

> Dari Khantholah bin Qais Al Anshori, ia mendengar Rafi' bin Khadij berkata : kami kebanyakan pemilik tanah di madinah melakukan muzaraah, kami menyewahkan tanah satu bagian dari padanya diperuntukkan bagi pemilik tanah itu ditimpah bencana dan tanah bagian lainnya selamat. dan (Kadang-kadang) tanah yang lain itu di timpah bencana dan yang lainnya selamat. Oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhori).

Demikian bahwa diperbolehkannya kerjasama bagi hasil ini adalah guna mengatasi kebutuhan masing-masing dari yang empunya uang (pemilik sawah) dan dari yang mempunyai tenaga tetapi tidak mempunyai uang (penggarap). (F.H. Fahruddin, 1985 : 218).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-syarat Sah Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap perjanjian diperlukan adanya syarat syarat yang dimaksudkan agar perjanjian itu menjadi sah. Demikian pula dalam perjanjian bagi hasil seperti muzaraah, musaqah dan mugharasah.

Dikalangan para ulama madhab terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan syarat-syarat sah perjanjian bagi hasil. Adapun syarat-syarat sahnya adalah sebagai berikut :

1. Muzaraah.

   a. Menurut ulma Hanafiah

      Syarat sah muzaraah menurut ulama hanafiah adalah sebagai berikut :

      1). Aqidain (pemilik dan penggarap) harus berakal

      2). Mazru' (yang ditanam) :

         a). Harus ditentukan dalam akad. Kecuali pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya kepa da penggarap.

         b). Bibit harus dari pemilik tanah.

      3). Hasil pendapatan :

         a). Bagian masing-masing pihak disebutkan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Hasil yang diperoleh untuk kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

c). Bagian masing-masing harus sama-sama dari hasil yang diperoleh.

d). Bagian yang akan diterima masing-masing telah diketahui, seperti separoh, seperti ga, seperempat atau semisal.

e). Bagian masing-masing harus merupakan bagian secara umum dari keseluruhan jumlah hasilnya.

f). Tidak ada persyaratan tambahan yang pasti bagi salah satu pihak.

4). Lahan :

a). Lahan harus subur.

b). Lahan harus ditentukan secara pasti.

c). Lahan tidak terdapat penghalang untuk ditanami.

5). Jangka waktu perjanjian.

a). Waktunya harus ditentukan atau dibatasi

b). Waktunya harus baik untuk penanaman.

c). Waktunya tidak terlalu lama.

6). Alat-alat pertanian.

a). Disebutkan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Alat dan benih tidak harus mendapat bagian tertentu.

7). Penyediaan bibit.

Harus dijelaskan siapa yang menanggung bibit, pemilik tanah atau penggarap. Jika benih dari pemilik tanah, maka muzaraah merupakan mempe kerjakan penggarap. Jika dari penggarap maka bagi hasil merupakan penyewaan tanah.

(Abdur Rahman Al Jaziri, III : 5-7).

b. Menurut ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, muzaraah di perbo lehkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1). Akad tidak mengandung persewaan tanah dengan sesuatu yang dilarang.

2). Kedua belah pihak harus sama dalam mengambil laba.

3). Tercampurnya hasil tanaman dari kedua belah pihak.

4). Kedua belah pihak harus mengeluarkan bibit yang sejenis.

(Ali Fikri, 1938 : 150-151).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Muzaraah dengan arti menyewakan tanah dengan sebagian hasil atau memperkerjakan pengga rap dengan upah hasil yang diperoleh adalah akad yang batal. sedang muzaraah yang diperbolehkan adalah jika diikutkan kepada musaqah. Muzaraah dapat diselenggarakan dengan bentuk-bentuk lain, seperti :

1). Pemilik tanah mengeluarkan bibit dan tanah dan diberikannya pada penggarap, kemudia separoh lahan diberikan pada penggarap sebagai pinjaman dan mengupahinya atas pekerjaan pada separoh lahan lainnya dengan upah sebaian benih yang ditanam penggarap pada separoh lahan yang dipinjam. Jika peng garap mengerjakan tanah-tanah tersebut dengan akad tersbeut, ia memperoleh separoh pendapatan. dalam hal ini tidak ada pengupah an tanah dengan sebagian penghasilan. Karena dalam sistem ini pemilik tanah mengupahi penggarap dengan upah benih yang ditanamnya.

2). Pemilik tanah dan penggarap berserikat dalam modal seperti pemilik menyerahkan lahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggarap bekerja dengan peralatannya dengan syarat ongkos sewa tanah sebanding dengan pekerjaan penggarap. Bentuk ini dapat menjadi sah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a). Kedua pihak menanggung bibitnya.

b). Masing-masing pihak mengambil bagiannya sesuai dengan apa yang diberikan.

c). Pemilik harus menyatakan pada penggarap: aku sewakan separoh tanah dengan separoh pekerjaan dan bibit.

(Ali Fikri, 1938 : 151-152).

d. Menurut ulama Hanabilah.

Syarat sahnya muzaraah adalah yaitu :

1). Cakapnya pihak pihak yang mengadakan perjanjian.

2). Telah diketahui jenis dan ukurannya bibitnya

3). Keberadaan tanah dan kesuburannya telah jelas.

4). Telah ditentukan macam tanaman yang akan ditanam. (Ali Fikri, 1938 : 152-153).

2. Musaqah.

Sebagaimana muzaraah, dalam musaqah para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama madhab saling memberikan syarat-syarat yang mengesahkan akad tersebut :

Menurut madhab Hanafiah, syarat musaqah adalah

a. Dua akid (pemilik dan penggarap) adalah orang-orang yang berakal.
b. Tanaman (buah) nya dapat berkembang atas penyiram an penggarap.
c. Hasil yang diperoleh dibagi untuk kedua belah pihak.
d. Bagian masing-masing pihak atas hasil yang dipero leh telah ditentukan seperti sepertiga, seperem pat atau yang semisal.
e. Musaqah tersebut harus meliputi keseluruhan tanam an.
f. Pekerjaan yang berhubungan dengan pepohonan harus dikerjakan sendiri oleh penggarap.
g. Tidak disyaratkan penentuan masa kerja.

(Abdur Rahman Al Jaziri, III : 25-26).

Akan tetapi jumhur fuqaha' memasukkan dua akid, obyek pekerjaan, buah, pekerjaan dan shighot dalam rukun musaqah, yang masing-masing mempunyai syarat-syarat sendiri.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang cakap (berakal dan baligh).

b. Obyek pekerjaan :

- Menurut Syafi'iyah adalah pohon kurma dan anggur saja.
- Menurut Hanabilah adalah semua pepohonan yang berbuah dan dapat dimakan.

c. Buah yang dipeoleh harus dikhususkan untuk pemilik dan penggarap, bukan untuk orang lain atau untuk salah satu dari kedua pihak dan bagian masing-masing telah ditentukan.

d. pekerjaan disyaratkan :

- Dikerjakan oleh penggarap sendiri.
- bagi penggarap tidak boleh disyaratkan menger jakan sesuatu yang bukan jenis pekerjaan rumah.
- Menurut Syafi'iyah harus ditentukan masa kerja seperti setahun atau lebih.

e. Shighot.

- Menurut Syafi'iyah, tidak sah dengan memakai kata-kata ijarah.
- menurut Hanabilah, sah dengan memakai kata-kata musaqah, muamalah, mufalahah atau ijarah.

(Wahbah Zuhaily, iv : 636-639).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mugharasah.

Mugharasah dalam arti menanam pohon yang hasilnya dibagi berdua antara pemilik dan penggarap masih diperselisihkan para ulama. Jumhur ulama melarangnya, kecuali golongan Malikiyah yang memperolehnya dengan beberapa syarat.

Syarat-syarat mugharasah adalah sebagai berikut :

a. Pepohonan yang akan ditanam harus mempunyai batang pokok.
b. Jenis pepohonan harus sama atau sebanding dalam mengeluarkan hasil (buah).
c. Masa kerja tidak dibatasi sampai setelah pohon berbuah.
d. Penggarap harus mendapat bagian dari tanah dan pepohonan, jika hanya mendapat salah satu dari tanah dan pepohonan, tidak sah. (Ali Fikri, 1938: 176).

D. Hak dan Kewajiban Bagi Hasil

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lain mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya Hak seseorang dapat dituntut bila setelah dipenuhinya suatu kewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam hubungan usaha bagi hasil ter dapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil.

1. Musaqah.

Dalam akad musaqah, kewajiban penggarap adalah segala pekerjaan yang mempunyai pengaruh ter hadap kebaikan dan penambahan produksi buah seperti:

a. Mengawinkan pohon
b. Membersihkan pelepah pohon (kurma)
c. Memperbaiki alat-alat pengairan.
d. Membersihkan saluran air.
e. Menyirami pohon.
f. Mencabut dan menghilangkan rumput liar.

Sedang kewajiban pemilik tanah adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan tanah seperti :

a. Membetulkan pagar.
b. Membangun alat-alat pengairan (kincir air)
c. Menyediakan / membeli sapi (alat pembajak).

(An Nawawi, XIV : 409).

Sedang yang menjadi hak bagi pemilik tanah dan penggarap adalah :

a. Menerima sebagian hasil tanaman yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

b. Menuntut jika haknya tidak terpenuhi.

2. Muzaraah

Dr. Fuad Mohd. Fachruddin menjelaskan dalam bukunya Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi tentang kewajiban-kewajiban pemilik tanah dan penggarap, yaitu :

a. Kewajiban pemilik tanah.

1). Pajak pemerintah yang biasa,

2). Pajak tambahan,

3). Raparasi tanah secara besar-besaran,

4). Perbaikan yang lazim bagi tanah disertai dengan bangunan-bangunannya.

b. Kewajiban penggarap.

1). Segala operasi yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakannya sendiri maupun dengan mengabil orang lain atau dengan memakai ternak yang diperlukan untuk ternak, tanaman dan pebgairan.

2). Semua yang disebutkan dilakukan bersama anta ra pemilik dan penggarap.

3). Memberi pupuk.

4). Memerangi penyakit tanaman yang biasanya di lakukan dengan tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5). Membersihkan saluran dan jalanan air yang kecil

6). Memperbaiki alat-alat pengairan, penanaman yang biasa dan alat panen.

c. Kewajiban Bersama

1). Apa yang dibeli secara kontan untuk keperlu an tanaman seperti bibit, pupuk kimia, dan pembasmi penyakit tanaman dan pembunuh serang ga.

2). Membersihkan saluran dan jalanan air yang besar/pokok.

3). Apa yang dibutuhkan untuk menjaga tanaman seperti ronda.

Sedang hak-hak bagi pemilik tanah dan pengga rap adalah :

a. Menerima sebagian hasil tanaman yang diperoleh sesui kesepakatan bersama.

b. Menuntut jika haknya tidak dipenuhi.

3. Mughasarah

Dalam akad mugharasah, Ibnu Hazm dalam kitab Al Muhalla bahwa kewajiban-kewajiban pemilik tanah adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan pengangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyediakan pasak

c. Mengeluarkan bibit pohon.

d. Menyediakan alat-alat pemotong dahan.

Sedang kewajiban penggarap adalah :

a. Menanam pepohonan.

b. Menjaga dan mengatur pepohonan.

c. Menjalankan segala hal yang berkaitan dengan operasional produksi buah.

(Ibnu Hazm, VII : 64).

Adapun hak bagi pemilik dan penggarap adalah sebagai berikut :

a. Mendapat bagian dari hasil yang diperoleh sesuai kesepakatan bersama.

b. Menuntut jika haknya tidak dipenuhi.

E. Hikmah Kerjasama Bagi Hasil

Allah SWT menganugrahkan kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda diantara manusia disamping kekurangan kekurangannya. Kelebihan-kelebihan itu bila dijadikan satu akan membuahkan suatu hasil yang tidak akan diperoleh bila dilakukan seorang diri.

Ada orang yang mempunyai tanah yang subur tapi tidak mempunyai peralatan pertanian dan keahlian bertani. sebaliknya ada orang yang tidak mempunyai tanah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada modal untuk menyewa tapi memiliki peralatan pertanian dan mempunyai keahlian mengelola lahan pertanian. Jika masing-masing pihak tersebut bekerja sama dan membentuk suatu usaha yang produktif, tentu akan mendatangkan mangaat bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya Islam menekankan perlunya kerjasama dan kegotong royongan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang halal dan mengandung kebaikan serta dapat memberikan keuntungan seseorang atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

" Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan jalan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran".
(Al Qur'an, 5 : 2) (Depag RI, 1989 : 156).

Pemahaman ayat tersebut diatas bahwa ajaran Islam tidak hanya membenarkan, melainkan memberikan dukungan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang benar menurut hukum Islam. Sebab tidak sedikit orang-orang yang melakukan kerja sama sering menghianati rekannya sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين

آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم

" Dan sesungghnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagai berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". (Al Qur'an, 38 : 24) (Depag RI, 1989 : 735).

Dalam Kitab Hikmah Tasyri'Wa Falsafatuhu dijelaskan bahwa di antara hikmah kerjasama bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersia-sianya tanah di muka bumi dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan dasar yang paling pokok dalam memperoleh kenyataan.
2. menghilangkan kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari para petani.
3. Kedua belah pihak saling memberikan manfaat yang nantinya akan menimbulkan sifat kasih sayang antara sesama manusia.
4. Timbulnya sifat kejujuran dan berani memikul tanggung jawab tugas-tugas yang diberikan.

9 Ahmad Al Jurjani, II : 190-191).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id